

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**

**BANK BAPAS 69 (PERSERODA)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) ini dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini disusun sebagai suatu persyaratan di dalam tahapan perencanaan sebagai bagian dari proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

Di dalam pembentukan Peraturan Daerah, memang terlebih dahulu harus disusun suatu Naskah akademik sebagai acuan yang melatarbelakangi perlunya dibentuk suatu Peraturan Daerah tersebut. Penyusunan argumentasi ilmiah secara filosofis, sosiologis, serta yuridis di dalam Naskah Akademik ini dirumuskan guna mendukung perlu atau tidak perlunya dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda)

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran hingga selesainya penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan masukan pada saat penyusunan dan pembahasan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda).

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademi .....	11
D. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan .....	14
2. Sumber Data .....	15
3. Teknik Pengumpulan Data .....	15
4. Metode Analisa Data .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>18</b>
A. Kajian Teoretis .....	18
1. Pemerintahan Daerah .....	18
2. Pemerintah Daerah .....	22
3. Badan Usaha Milik Daerah .....	24
4. Pelayanan Publik .....	31
5. Konsepsi Peralihan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat .....	37
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip Peraturan Perundang- undangan .....	40
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi .....	46
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistim Baru dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah..	55

BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
	PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	59
	A. Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan	
	Terkait .....	59
	B. Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan	
	Terkait .....	62
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ....	90
	A. Landasan Filosofis .....	90
	B. Landasan Sosiologis .....	94
	C. Landasan Yuridis .....	98
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG	
	LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	104
	A. Jangkauan, dan Arah Pengaturan .....	104
	B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan .....	106
BAB VI	PENUTUP .....	116
	A. Kesimpulan .....	116
	B. Saran .....	117
	Daftar Pustaka .....	120

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Daerah dalam membentuk BUMD didasarkan pada potensi, karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Salah satu jenis usaha yang sangat sentral perannya adalah bidang perbankan. Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah, salah satu diantaranya adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69. PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 72).

Alasan-alasan pentingnya keberadaan BUMD sebagai perwujudan dari peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi daerah juga diyakini oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Keberadaan BUMD dibutuhkan sebagai penggerak perekonomian daerah Kabupaten Magelang. Guna menunjang kebutuhan BUMD di Kabupaten Magelang dalam menjalankan peran pentingnya, maka BUMD membutuhkan permodalan. Kebutuhan tersebut digunakan dalam rangka seperti memenuhi modal dasar karena wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pengembangan usaha. Salah satu sumber permodalan BUMD adalah melalui penyertaan modal pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah/BUMD (selanjutnya disebut sebagai PP No. 54 Tahun 2017),

---

<sup>1</sup> Jamal Wiwoho, 2011, *Hukum Perbankan Indonesia*, UNS Press, Surakarta, hlm. 27

menyebutkan bahwa penyertaan modal BUMD dapat diprioritaskan dalam rangka penambahan modal BUMD. Penambahan modal BUMD dilakukan untuk (a) pengembangan usaha; (b) penguatan struktur permodalan; dan (c) penugasan Pemerintah Daerah. Meskipun penyertaan modal berpotensi untuk mengembangkan kinerja BUMD, namun Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa sekitar 33-35% BUMD di Indonesia mengalami kerugian dalam periode 2018-2020. Penyebab utama kerugian BUMD tersebut diduga karena belum semua Pemerintah Daerah menyesuaikan Perusahaan Daerah ke dalam bentuk BUMD, belum terlaksananya semua materi peraturan turunan/pelaksana dari PP No. 54 Tahun 2017, dan dampak dari pandemi COVID-19.

Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki tiga BUMD di bidang Lembaga Keuangan yakni BPR Bank BAPAS 69, BPR BKK Muntilan, dan sebagian saham di BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda). Keberadaan BUMD tersebut sangat berpotensi untuk mendukung keberlanjutan program UPLANDs di Kabupaten Magelang. Oleh sebab itu, dalam rangka memenuhi amanat UU No. 23 Tahun 2014 terkait penyertaan modal BUMD, maka diperlukan Peraturan Daerah yang menekankan bahwa penambahan modal BUMD Lembaga Keuangan yang diprioritaskan untuk pembiayaan program UPLANDs di Kabupaten Magelang serta terutama melalui PT BPR Bank BAPAS 69 (perseroda). Ketersediaan modal kapital secara kemunal menjadi penentu dan sekaligus penjamin keberlanjutan usaha tani di Kabupaten Magelang pada umumnya karena rendahnya pendapatan menyebabkan kepemilikan modal secara individual rendah.

---

<sup>2</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2022. Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Peningkatan Perekonomian Daerah. <http://setkab.go.id/tata-kelola-badan-usaha-milik-daerah-bumd-dalam-peningkatan-perekonomian-daerah/>

Kedaulatan dan kemandirian pangan dihadapkan oleh berbagai isu seperti peningkatan kebutuhan terhadap lahan dan air sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas perekonomian. Peningkatan aktivitas perekonomian berimplikasi terhadap meningkatnya persaingan antar sektor dalam pemanfaatan lahan dan air, terutama oleh sektor pertanian, industri dan perumahan<sup>3</sup>. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan arah kebijakan dan strategi yang mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan.

Kedaulatan dan kemandirian pangan dapat dicapai melalui strategi menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian melalui pengelolaan lahan, termasuk lahan daerah dataran tinggi. Lahan daerah dataran tinggi berpotensi untuk dikembangkan dengan tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan. Di sisi lain, pengelolaan lahan daerah dataran tinggi dihadapkan oleh permasalahan keterbatasan air irigasi, erosi, penurunan kesuburan tanah dan produktivitas sumber daya pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan pengelolaan lahan daerah dataran tinggi untuk pengembangan komoditas pertanian melalui program *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND)*.

Program UPLANDs dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerangka kerja antara Republik Indonesia dengan Islamic Development Bank (IsDB) Nomor IDN-1024 dan perjanjian keuangan antara Republik Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) Nomor 2000003230 yang dihibahkan kepada 14 kabupaten. Tujuan pelaksanaan program UPLANDs adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan<sup>4</sup>. Oleh sebab itu, dalam

---

<sup>3</sup> Bappenas. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. <https://perpustakaan.bappenas.go.id>

<sup>4</sup> Kementerian Pertanian. 2022. *Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLANDs)*. <http://siporphln.pertanian.go.id/pinjaman/16-development-of-integrated-farming-system-in-upland-areas-uplands>

pengelolaan program UPLANDs diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang berkelanjutan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

Sesuai dengan kewenangannya, setiap Pemerintah Daerah didorong untuk mendukung keberlanjutan program UPLANDs. Dukungan akses terhadap layanan keuangan dapat menjadi komponen kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendorong keberlanjutan program UPLANDs. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU No. 23 Tahun 2014) menyebutkan dalam pasal 304 bahwa "Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD". Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada BUMD, khususnya yang bergerak di bidang lembaga keuangan untuk mendukung program UPLANDs.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan adanya kajian dan analisis yang mendalam mengenai pembaharuan kebijakan terkait dengan Bank Perekonomian Rakyat dalam bentuk Naskah Akademik dan dituangkan dalam suatu regulasi berupa Peraturan Daerah yang baru

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dijadikan urgensi bagi penyusunan Naskah Akademik dan **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda)**, yaitu:

1. Apakah diperlukan pengembangan teori dan asas tentang BUMD Lembaga Keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal?
2. Apakah dalam praktik penyelenggaraan ada permasalahan spesifik yang dihadapi BUMD sebagai Lembaga Keuangan?
3. Adakah materi muatan/sistem baru yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang?

4. Bagaimana cara melakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMD?
5. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang?
6. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang?

### C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baru, perlu adanya penyesuaian dan pemenuhan aspek formil dan materiil dalam peraturan perundang-undangan terkait. Aspek formil adalah tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Sedangkan aspek materiil adalah materi muatan yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan sekaligus penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara vertikal maupun horizontal.

Dari aspek formil, pembuatan naskah akademik adalah aspek formil yang perlu dipenuhi dalam membentuk peraturan daerah. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang pengaturan terhadap penyelesaian masalah tersebut dalam bentuk suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik sebagai syarat dalam pembentukan peraturan daerah dan undang-undang. Sedangkan dari aspek materiil yaitu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Juwana<sup>5</sup>, naskah akademik ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diantaranya:

1. Apa yang menjadi permasalahan di masyarakat?
2. Apa yang seharusnya diatur dalam produk hukum?
3. Apakah ketentuan yang akan diatur terukur secara realistis?
4. Bagaimana ketersediaan infrastruktur pendukung untuk menegakkan aturan?
5. Apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang berpotensi berbenturan dengan ketentuan yang akan diatur?

Naskah akademik merupakan suatu persyaratan di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, yang dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda). Adapun Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji perkembangan teori dan asas tentang BUMD Lembaga Keuangan
2. Mengkaji praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi BUMD Lembaga Keuangan
3. Menyusun materi muatan/sistem baru yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.
4. Merumuskan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMD
5. Menyusun landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
6. Merumuskan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang

---

<sup>5</sup> Juwana, H. 2006. Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### D. METODE PENELITIAN

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.<sup>6</sup>

Dalam penyusunan naskah akademik sejatinya sama seperti kegiatan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum. Penyusunan ini dilakukan secara bertahap dan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan data sekunder, yaitu meneliti bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder yaitu literatur, penelitian terdahulu, buku, ataupun artikel hukum lainnya. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara umum, yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan semacamnya. Bahan hukum primer yang digunakan oleh **Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Megalang tentang** Penyertaan Modal Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda), diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

---

<sup>6</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm: 219-220.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. TINJAUAN TEORITIS

##### 1. Badan Usaha Milik Daerah

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

##### 2. Penyertaan Modal Daerah

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa BUMD dalam bentuk perusahaan umum daerah merupakan bentuk BUMD yang kepemilikan modalnya seluruhnya merupakan milik daerah, dan tidak dalam bentuk saham. Seluruh modal tersebut merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, konsekuensinya yaitu penyertaan modal menjadi sesuatu yang niscaya.<sup>19</sup>

Makna atau definisi penyertaan modal pemerintah daerah dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Penyertaan modal yaitu pengalihan kepemilikan barang milik negara atau daerah yang semula merupakan

kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham negara atau daerah pada Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

(((19 Admosudirjo menyebutkan penyertaan modal merupakan konsekuensi dari ciri-

ciri badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, terpisah dengan kekayaan pemilik.

Lihat dalam Teuku Ahmad Yani, "Pengadministrasian Penyertaan Modal Daerah Kepada

Perusahaan Daerah Air Minum Sebagai Tanggung Jawab Dalam Mensejahterakan Rakyat"

artikel dalam Jurnal Public Policy, Juni 2019,)))))

19

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD merupakan bentuk investasi pemerintah daerah, sehingga status peralihannya berupa hak kepemilikan. Artinya, terhadap uang atau barang milik daerah tersebut terjadi pengalihan kepemilikan dari yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk kemudian diperhitungkan sebagai modal (untuk perusahaan umum daerah) atau saham (untuk perusahaan perseroan daerah). Penyertaan modal dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan, dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD, baik sudah ada maupun yang akan dibentuk.

### 3. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan adalah organisasi yang mengelola simpanan masyarakat dengan tujuan untuk meminjamkan kembali kepada individu atau kelompok yang memerlukan dana. Sebagai imbalan atas simpanan yang telah dihimpun, lembaga keuangan memberikan bunga kepada para nasabah.

Lembaga keuangan dapat mencakup berbagai entitas seperti bank, asosiasi pembiayaan, perusahaan sekuritas, manajer investasi, modal ventura, koperasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa. Di Indonesia, lembaga keuangan terbagi menjadi dua kategori, yaitu lembaga keuangan bank dan nonbank (Afifah, 2013).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro mengungkapkan bahwa tujuan lembaga keuangan mikro meliputi:

- 1) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat
- 3) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.

Lembaga keuangan berperan dalam mempermudah peredaran uang dan memajukan perekonomian. Mereka bertanggung jawab menyimpan dana dan menghasilkan pendapatan dari dana tersebut. Lembaga keuangan juga membantu memfasilitasi pertukaran produk, baik barang maupun jasa, dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Selain itu, lembaga keuangan juga memberikan pengetahuan dan informasi kepada nasabah. Mereka juga

memberikan jaminan terkait transaksi keuangan. Selain itu, lembaga keuangan menciptakan dan menyediakan likuiditas dalam sistem keuangan (Anwar, 1993).

Fungsi lembaga keuangan menurut Hernanto (1992) meliputi:

- 1) Penyedia jasa-jasa finansial.
- 2) Menjalankan fungsi tabungan, penyimpanan kekayaan, transmigrasi kekayaan, likuiditas, pembiayaan atau kredit, pembayaran, diversifikasi risiko, manajemen portofolio, dan kebijakan.
- 3) Penghimpunan dan penyaluran dana.
- 4) Menjaga stabilitas mata uang. Lembaga keuangan dan kredit terdiri dari berbagai macam dan jenis, baik yang berskala besar maupun kecil, formal maupun nonformal, yang beroperasi di perkotaan maupun yang beroperasi di pedesaan.

Lembaga keuangan dan kredit yang memiliki skala besar biasanya memiliki karakter formal dan umumnya beroperasi di area perkotaan. Jenis lembaga keuangan ini meliputi lembaga pegadaian, perusahaan asuransi, leasing, pasar uang, dan pasar modal. Sebaliknya, lembaga keuangan dan kredit yang berskala kecil cenderung memiliki sifat nonformal dan umumnya beroperasi di daerah pedesaan. Jenis lembaga keuangan ini mencakup bank desa, lumbung desa, sistem ijon, lembaga kredit perorangan, dan lembaga kredit pedesaan lainnya (Sudaryo dan Aditya, 2017).

Ada dua jenis sumber kredit, yaitu lembaga formal dan nonformal. Kredit formal diberikan oleh lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, dan program bantuan modal pemerintah. Sementara itu, kredit nonformal diberikan oleh lembaga keuangan nonformal seperti perseorangan, masyarakat, teman, saudara, pedagang, dan tengkulak. Kredit formal seringkali memerlukan jaminan, seperti tanah, dan melibatkan prosedur yang

rumit. Kredit formal merupakan sumber utama pembiayaan untuk pertanian skala besar dan kecil, sedangkan sumber kredit nonformal lebih penting dalam pembiayaan pertanian skala kecil dan menengah daripada pertanian skala besar (Anriquez dan Alberto, 2006). Pengajuan kredit formal seringkali menghadapi berbagai hambatan bagi petani, seperti biaya tambahan, ketersediaan kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak petani, prosedur yang rumit dalam mendapatkan pinjaman, dan pembayaran angsuran kredit yang memberatkan petani (Miah, Ashraful, dan Rahman, 2006).

#### 4. Kredit Mikro

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah suatu pinjaman uang yang diberikan oleh bank atau lembaga lain kepada peminjam, yang harus dikembalikan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, menggambarkan kredit sebagai bentuk penyediaan uang yang dilakukan melalui perjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman dan peminjam. Peminjam diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, dan biasanya disertai dengan pembayaran bunga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengemukakan bahwa kredit UMKM adalah segala bentuk penyediaan uang yang diperuntukkan bagi usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai Rp 500.000.000 atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kedua belah pihak. Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat di Sektor Pertanian, menyebutkan bahwa kredit usaha rakyat merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan kepada usaha produktif dan layak namun terkendala dalam agunan.

Fungsi kredit mikro bagi masyarakat adalah beragam. Pertama, kredit mikro digunakan sebagai sarana untuk mencari keuntungan, di mana pemberian kredit ini memberikan hasil berupa bunga kepada pemberi kredit. Selain itu, kredit mikro juga berperan sebagai motivator dan dinamisator dalam meningkatkan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Kredit mikro membantu memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, serta memperlancar arus barang dan uang. Selain itu, kredit mikro juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan hubungan internasional. Selanjutnya, kredit mikro juga memiliki peran dalam meningkatkan produktivitas dana, yang berarti dana yang diberikan melalui kredit dapat digunakan secara efisien untuk menghasilkan nilai tambah. Kredit mikro juga berperan dalam meningkatkan daya guna barang, di mana dana yang diperoleh melalui kredit digunakan untuk memperoleh atau meningkatkan akses terhadap barang atau aset yang berguna bagi peminjam.

Selain itu, kredit mikro juga berdampak pada kegairahan berusaha masyarakat, di mana ketersediaan kredit dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berusaha dan mengembangkan usaha mereka. Kredit mikro juga dapat membantu memperbesar modal kerja bagi peminjam, serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Terakhir, kredit mikro dapat mengubah cara berpikir atau bertindak

masyarakat untuk lebih ekonomis. Dengan adanya akses terhadap kredit, masyarakat menjadi lebih terdorong untuk mengelola sumber daya dan keuangan mereka dengan lebih bijak dan efisien. Dengan demikian, kredit mikro memiliki berbagai fungsi penting bagi masyarakat, baik dalam meningkatkan perekonomian, lapangan kerja, maupun kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan keuangan mereka.

Tujuan penyaluran kredit mikro adalah untuk memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit, memanfaatkan dan membuat produktif dana-dana yang ada, melaksanakan kegiatan operasional bank, memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, memperlancar lalu lintas pembayaran, menambah modal kerja perusahaan, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat (Mulyaqin, et al. 2006; Murwiati, 2007). Faktor penting yang menentukan permintaan dan penawaran kredit dari sumber non formal meliputi pengeluaran usaha tani, tingkat suku bunga, pendidikan, pendapatan, dan pengalaman berusaha tani (Udoh, 2005). Kredit berpengaruh signifikan pada peningkatan produksi dan konsumsi anggota keluarga petani. Peningkatan konsumsi pangan akan meningkatkan produktivitas kerja sehingga secara tidak langsung produksi dan pendapatan petani akan meningkat (Iski, Nunung, dan Harianto, 2016).

#### 5. Akses Kredit Pada Rumah Tangga Petani

Kemampuan petani secara individu atau kelompok dalam memperoleh fasilitas permodalan dan layanan keuangan dari lembaga perbankan atau keuangan disebut sebagai akses. Ketersediaan akses kredit dapat dikatakan tercapai ketika semua rumah tangga petani menerima layanan kredit yang ditawarkan. Pentingnya akses kredit adalah agar petani dapat menggunakan fasilitas kredit dengan aman, nyaman, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berlaku terutama bagi masyarakat

berpendapatan rendah, tinggal di desa, dan belum terlayani oleh lembaga keuangan formal (Singh-Peterson & Iranacolaivalu, 2018).

Lembaga keuangan secara rutin melakukan analisis kredit terhadap calon debitur guna memastikan kelancaran aktivitas pemberian kredit. Dalam melakukan analisis tersebut, lembaga keuangan menggunakan prinsip 5C, yang meliputi Character (karakter), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition (kondisi) (Tripalupi & Haris, 2014). Prinsip 5C ini dapat menjadi pedoman bagi petani untuk menilai diri mereka sendiri agar dapat memenuhi syarat akses kredit (Ruwati & Pandi, 2014) :

- a. Character, yaitu sifat petani. Dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan dan keyakinan dari lembaga keuangan bahwa petani memiliki moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif, kooperatif, dan bertanggung jawab. Sifat petani yang menentukan karakter meliputi usia, pendidikan, status, pergaulan, lingkungan, dan relasi.
- b. Capacity, yaitu kemampuan petani. Kemampuan dalam mengelola usaha tani sehingga dapat menghasilkan laba untuk melunasi kredit sesuai perjanjian yang telah disepakati. Kemampuan petani dapat dilihat dari proses pengelolaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, penggunaan benih, pupuk, pestisida, dan alsintan, serta pendapatan
- c. Capital, yaitu sumber pembiayaan petani. Lembaga keuangan tidak akan bersedia untuk membiayai usaha tani 100%, sehingga petani harus menyediakan dana dari sumber pembiayaan lain atau dengan modal sendiri. Sumber pembiayaan petani dapat berupa usaha diluar usaha tani dan tabungan
- d. Collateral, yaitu jaminan yang dapat diberikan oleh petani. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung lembaga keuangan dari risiko kerugian. Manfaat jaminan adalah sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai oleh lembaga keuangan gagal atau sebab lain di mana petani tidak mampu

melunasi hutangnya. Jaminan dapat berupa sertifikat, BPKB, kartu jamsostek, dan referensi juru bayar

- e. Condition, yaitu kondisi ekonomi petani. Kondisi ekonomi dapat berupa situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha tani dari petani yang memperoleh kredit. Kondisi ekonomi meliputi pengembangan usaha tani, fluktuasi perekonomian, kondisi sosial ekonomi dan problematika keluarga (Afandi, 2010).

Sektor pertanian menghadapi sejumlah tantangan dalam mengakses sumber permodalan, baik secara internal maupun eksternal bagi para petani. Tantangan internal yang dihadapi petani termasuk kurangnya pemahaman mengenai prosedur administrasi perbankan. Hal ini menyebabkan petani menghadapi kesulitan dalam mengakses kredit dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan eksternal yang dihadapi petani, seperti risiko tinggi dalam sektor pertanian, likuiditas rendah yang menghambat perputaran uang, kurangnya perencanaan keuangan dalam menjalankan usaha, serta kepemilikan lahan yang relatif kecil (OJK, 2016a).

Petani menghadapi beberapa hambatan dalam mengakses lembaga permodalan, terutama karena mereka tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB sepeda motor. Persyaratan yang ketat dan prosedur administrasi yang rumit membutuhkan waktu yang lama untuk pencairan dana, sehingga ketika petani membutuhkan dana dengan segera, dana tersebut belum tersedia. Selain itu, petani berpandangan bahwa mekanisme pembayaran harus dilakukan secara bulanan, padahal pembayaran bulanan tidak cocok dengan model usaha tani sayuran musiman

yang menghasilkan pendapatan dalam periode tertentu (Supriatna, 2008; Rahayu, 2015).

Terkait dengan aksesibilitas kredit, terdapat faktor-faktor umum yang memengaruhi akses petani terhadap sumber kredit. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri petani itu sendiri, faktor penunjang, dan faktor ekonomi. Menurut Sinaga (2011), faktor internal yang berasal dari petani mencakup beberapa aspek, seperti usia petani, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengalaman dalam berusaha tani, partisipasi dalam kelompok tani, dan risiko kegagalan usaha tani. Sementara itu, faktor ekonomi meliputi skala usaha tani, kepemilikan lahan, dan rasio pendapatan usaha tani. Azriani (2014) juga menjelaskan bahwa aksesibilitas kredit atau sumber pembiayaan secara umum ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi, karakteristik usaha, ketersediaan informasi, jaringan yang dimiliki, serta karakteristik dari pinjaman atau kredit yang tersedia.

#### 6. Alokasi Kredit Pada Rumah Tangga Petani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alokasi merujuk pada penentuan jumlah uang yang dialokasikan untuk tujuan tertentu. Dalam konteks alokasi kredit, hal ini mengacu pada proses pembagian dana yang diperoleh melalui kredit untuk keperluan tertentu. Dalam konteks rumah tangga petani, alokasi kredit digunakan untuk kegiatan produksi, konsumsi, dan tabungan. Rumah tangga petani dianggap sebagai unit ekonomi yang mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, seperti tenaga kerja, modal, dan waktu.

Alokasi kredit untuk kegiatan produksi bertujuan untuk memperoleh barang-barang tertentu yang dapat dijadikan pendapatan bagi rumah tangga, baik dalam usaha tani maupun di luar usaha tani. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Secara umum, rumah tangga petani mengonsumsi produk-produk yang

mereka hasilkan. Kredit merupakan salah satu bagian dari modal yang dimiliki oleh rumah tangga petani, bersama dengan pendapatan dari sumber lain, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi rumah tangga petani (Derosari et al., 2014).

Rumah tangga petani dicirikan dengan adanya biaya transaksi, alokasi kredit yang tidak sesuai dengan tujuan permintaan kredit, tenaga kerja keluarga dan luar keluarga yang bersubstitusi, sehingga memungkinkan adanya hubungan timbal balik antara produksi dan konsumsi. Permintaan kredit dari lembaga formal ditunjukkan untuk kegiatan produksi, namun dalam penggunaannya kredit tersebut dialokasikan juga untuk konsumsi. Tujuan kredit adalah untuk peningkatan produksi pertanian, namun kredit juga berkaitan dengan konsumsi (Komicha, 2007).

Keputusan petani dalam alokasi kredit memiliki hubungan positif dengan produksi dalam usaha tani. Penggunaan kredit meningkatkan penggunaan input produksi, yang pada gilirannya akan meningkatkan output dan pendapatan, serta mengurangi tingkat kemiskinan dalam ekonomi pedesaan, terutama di kalangan petani (Olagunju, 2007). Ketika memutuskan untuk mengalokasikan kredit untuk kegiatan produksi pertanian, petani cenderung menggunakan dana tersebut untuk membeli input seperti benih, pupuk, dan pestisida (Saleem, 2011).

Alokasi produksi dipengaruhi oleh harga benih, harga pupuk, harga pestisida, dan zat perangsang tumbuh (ZPT). Alokasi konsumsi dipengaruhi oleh harga substitusi atau komplemen, pendapatan rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, dan aset (Susetyanto et al., 2008).

Kredit memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha tani. Kredit yang dialokasikan untuk proses produksi digunakan untuk membiayai pengadaan input produksi, baik sebagai modal investasi untuk input tetap maupun modal kerja untuk input yang berubah-

ubah. Dengan adanya kredit, petani dapat meningkatkan kualitas dan jumlah produksi usaha tani. Selain itu, kredit yang dialokasikan untuk kegiatan konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga petani, yang memungkinkan mereka untuk menjaga kondisi fisik agar dapat bekerja dengan baik dan meningkatkan produksi. Peningkatan konsumsi oleh anggota keluarga petani secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam keluarga, yang merupakan faktor utama dalam usaha tani (Iski, Nunung, & Harianto, 2016).

Vega et al. (2004) and Maldonado (2004) menunjukkan bahwa ada hubungan berbalik antara kendala dalam mengakses kredit dengan tingkat konsumsi dan efisiensi produksi rumah tangga. Semakin besar kendala dalam mengakses kredit, maka semakin kecil konsumsi dan efisiensi produksi rumah tangga. Ada beberapa faktor yang menghambat petani dalam mengakses kredit, antara lain keterbatasan informasi, kurangnya insentif, serta biaya transaksi yang tinggi akibat jarak fisik, jarak sosial, dan jarak budaya.

Muayila dan Tollens (2012) mengukur besarnya peranan kredit terhadap konsumsi rumah tangga dan efisiensi produksi pertanian yang mana menunjukkan adanya korelasi negatif antara konsumsi rumah tangga dan efisiensi produksi pertanian dengan kendala dalam mengakses kredit. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa faktor yang berpotensi menurunkan kendala kredit adalah partisipasi rumah tangga dalam aktivitas di luar pertanian, partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial dan organisasi ekonomi, akses pengiriman uang oleh rumah tangga, kepemilikan lahan, akses rumah tangga terhadap penyuluhan, dan ukuran rumah tangga.

Keputusan yang dibuat oleh rumah tangga petani dalam mengalokasikan tambahan modal untuk kegiatan konsumsi mencerminkan preferensi waktu jangka pendek yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Secara tidak langsung, keputusan ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang

rendah bagi rumah tangga petani. Di sisi lain, keputusan rumah tangga petani dalam mengalokasikan tambahan modal untuk kegiatan produksi mencerminkan preferensi waktu jangka panjang yang menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif baik bagi rumah tangga petani. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dasar petani dalam jangka pendek telah terpenuhi (Derosari et al., 2014).

## 7. Jasa Perbankan dan Pertanian

Sektor pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2013, sekitar 38 juta orang atau 15,07 persen dari total penduduk Indonesia bekerja dan mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian. Sebagai negara agraris, sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian agar menjadi sektor yang kuat dan tangguh, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan perekonomian Indonesia. Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan, antara lain sebagai penyerap tenaga kerja, kontributor terhadap produk domestik bruto, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong sektor-sektor ekonomi lainnya.

Namun, sektor pertanian juga menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah kurangnya modal bagi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bekerja sama dengan sektor perbankan telah meluncurkan berbagai program kredit dan bantuan modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian. Program-program tersebut mencakup dana bergulir, penguatan modal, subsidi bunga, dan program yang berorientasi pada komersial. Meskipun pemerintah memiliki keterbatasan dalam sumber daya keuangan untuk mendanai kredit pertanian, perlu dilakukan optimalisasi kebijakan kredit agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan sektor pertanian.

Dalam mencari modal, petani umumnya mengajukan pinjaman ke lembaga pembiayaan di sekitar tempat tinggal mereka, baik lembaga formal maupun informal. Kredit menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, termasuk di sektor pertanian, karena pendapatan yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, penyaluran kredit cenderung meningkat, terutama melalui lembaga keuangan bank. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terus meningkat, namun pendapatan yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, kredit menjadi salah satu alternatif yang banyak diminati masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penyaluran kredit dilakukan secara selektif oleh lembaga keuangan karena mereka juga tidak ingin mengalami kerugian jika kredit yang disalurkan mengalami masalah pembayaran. Pemerintah telah melaksanakan sejumlah program terkait pemberdayaan ekonomi rakyat dan sektor pertanian di berbagai daerah dengan tujuan yang sama, tetapi sasaran yang berbeda. Kebijakan pembiayaan secara keseluruhan bertujuan untuk mempercepat gerakan ekonomi rakyat dan mendorong proses produksi pertanian.

Menurut Tampubolon (2002), kredit dianggap sebagai solusi untuk mengatasi beberapa masalah dalam sektor pertanian, seperti keterbatasan modal, rendahnya kemampuan untuk membeli sarana produksi, rendahnya produktivitas usahatani, dan pendapatan yang rendah. Namun, dari pengalaman saat ini, terlihat bahwa efektivitas kebijakan kredit di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih lemahnya akses petani terhadap pembiayaan, meskipun beberapa program kredit telah diimplementasikan sebelumnya.

Pemberian program kredit melalui bank bertujuan untuk memberikan modal tambahan kepada petani agar mereka dapat memperluas usaha mereka. Namun, para petani seringkali kurang mengetahui tentang program-program

ini karena kurangnya informasi. Menurut Indrastuti (2005), kontribusi kredit perbankan terhadap sektor pertanian masih sangat rendah meskipun sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Tingginya persepsi risiko menjadi alasan utama rendahnya kredit dalam sektor pertanian. Minimnya pembiayaan perbankan untuk sektor pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman dan trauma bank dalam menghadapi kredit bermasalah di sektor pertanian, aturan Bank Indonesia yang ketat untuk menjaga prudensi dalam penyaluran dana, serta kurangnya pengalaman bank, terutama bank-bank besar, dalam menyalurkan kredit ke sektor pertanian.

Pembiayaan usaha di sektor pertanian saat ini sebagian besar didasarkan pada perhitungan bunga (Ashari dan Saptana, 2005). Menurut Suhendra (2005), secara umum, tingkat suku bunga kredit untuk sektor pertanian ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan sektor non-pertanian. Pemerintah berharap bahwa penyaluran kredit akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan. Namun, fakta menunjukkan bahwa penyerapan kredit di sektor pertanian cenderung lambat dibandingkan dengan sektor non-pertanian. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pengembalian modal di sektor pertanian.

Secara umum, kendala dalam penyaluran kredit ke sektor pertanian adalah ketidakcocokan antara karakteristik usaha di sektor pertanian dan karakteristik usaha di perbankan. Usaha pertanian bersifat musiman, di mana pendapatan petani juga bersifat musiman, sedangkan usaha perbankan tidak terkait dengan musiman. Transaksi di sektor perbankan dilakukan secara reguler, seperti pengembalian kredit yang dilakukan setiap bulan. Kondisi ini menyebabkan sektor pertanian cenderung tidak menjadi prioritas dalam penyaluran kredit oleh perbankan.

Meskipun demikian, kredit tetap menjadi kebutuhan penting bagi sektor pertanian. Banyak ahli berpendapat bahwa tidak ada usaha atau bisnis di dunia ini yang bebas dari kebutuhan kredit. Dengan kata lain, kredit dapat membantu petani dalam mendapatkan modal pinjaman (Teguh, 2009).

## B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa ketika membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, harus mengacu pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Asas tersebut mencakup:

- 1) Kejelasan tujuan, sehingga tujuan yang hendak dicapai dengan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipahami dengan baik.
- 2) Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang. Jika dibuat oleh pihak yang tidak berwenang, peraturan tersebut bisa dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.
- 3) Setiap peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan agar sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 4) Peraturan perundang-undangan harus dapat diimplementasikan dengan baik di masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- 5) Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Setiap peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan jelas dan mudah dimengerti, mencakup aspek teknis, sistematika, pilihan kata atau

istilah, serta menggunakan bahasa hukum yang dapat dipahami tanpa menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- 7) Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Dengan demikian, seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, **Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang** Penyertaan Modal Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda), harus memenuhi amanat Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011:

- 1) Harus mencantumkan tujuan Peraturan Daerah ini yaitu untuk pengembangan usaha PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) guna meningkatkan kapasitas usaha agar mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan mendorong peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pertanian secara khusus;
- 2) Lembaga atau Organ yang tepat membentuk Peraturan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang dan DPRD Kabupaten Magelang;
- 3) Peraturan Daerah yang diundangkan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- 4) Peraturan Daerah harus bersifat implementatif, karena itu perlu mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Magelang;
- 5) Peraturan Daerah harus membawa kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Magelang;
- 6) Rumusan Pasal-Pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah harus memiliki kejelasan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir; dan


- 7) Peraturan Daerah harus memiliki sifat keterbukaan dalam implementasi dan pertanggung jawabannya

## C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

### 1. Kondisi Wilayah Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Wilayah ini terletak di bagian tengah Pulau Jawa dan berbatasan dengan Kabupaten Semarang di utara, Kabupaten Temanggung di timur, Kabupaten Purworejo di selatan, serta Kota Magelang dan Kabupaten Boyolali di barat. Kabupaten Magelang memiliki luas wilayah sekitar 108.573 hektar.

Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata sekitar 200 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dikelilingi oleh pegunungan, seperti Gunung Merapi di sebelah barat, Gunung Sumbing di sebelah timur, dan Pegunungan Menoreh di sebelah selatan. Keberadaan pegunungan ini memberikan keindahan alam serta potensi pertanian yang besar. Oleh sebab itu, sekitar 57-80% penduduk di Kabupaten Magelang bermata pencaharian utama di sektor pertanian baik komoditas tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman tahunan. Selain itu, secara geografi wilayah Kabupaten Magelang sangat potensial untuk pengembangan sektor peternakan terutama ternak ruminansia karena dukungan sumber daya alam yang baik dalam penyediaan bahan pakan alami.



Gambar 1. *Peta administrative Kabupaten Magelang*

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk 'basin' (cekungan) dengan dikelilingi gunung-gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing) dan pegunungan Menoreh. Dua sungai besar mengalir di tengahnya, Sungai Progodan Sungai Elo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng gunung-gunung tersebut. Topografi datar 8.599 Ha, bergelombang 44.784 Ha, curam 41.037 Ha dan sangat curam 14.155 Ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 m di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 m di atas permukaan laut. Berdasarkan kondisi geografis, sektor agro-wisata dan agro-industri berbasis sumber daya lokal dapat menjadi dua sektor utama dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Magelang di masa mendatang.

Tabel 1. Kemiringan lahan Kabupaten Magelang

No	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2 %	Datar	Kecamatan, Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan dan Salaman (kurang lebih 1,5% dari luas wilayah).
2.	2 - 15 %	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah.
3.	15 - 40 %	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah).
4.	> 40 %	Berbukit sampai bergunung-gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan dan Dukun (18% dari luas wilayah).

Sumber: RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Salaman dan Borobudur bagian Selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapili, aglomerat dan lava andesit yang merupakan bagian dari Formasi Andesit Tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk dataran Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis. Jenis tanahnya adalah: • Alluvial kelabu, Alluvial coklat, Regosol coklat kelabu, Regosol coklat kelabu dan coklat tua yang banyak terdapat di daerah dataran seperti, Mertoyudan, Mungkid, Candimulyo, Salaman, Secang, Tegalrejo, Muntilan, Srumbung, Salam dan Ngluwar. • Regosol kelabu dan coklat tua, Andosol Coklat, Lithosol Latosol Coklat, banyak terdapat di daerah lereng pegunungan seperti, Windusari, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Grabag, Pakis, Bandongan. • Latosol coklat Kemerahan ada di Kecamatan Grabag dan Ngablak. • Latosol Coklat tua kemerahan ada di Kecamatan Salam, Kajoran, Kaliangkrik, Salaman, Tempuran, Bandongan dan Windusari. • Latosol merah kekuningan ada di wilayah Kecamatan Salaman dan Borobudur.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), angkatan kerja di Kabupaten Magelang tahun 2022 mencapai 822.090 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tercatat sebesar 79,57 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran mencapai 4,97 persen.

Menurut lapangan kerja utama, sektor jasa merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sektor jasa mampu menyerap hingga 323.807 pekerja atau 41,45 % dari total penduduk yang bekerja. Sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama bagi 268.519 orang. Sementara sektor manufaktur merupakan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja yaitu hanya menyerap 188.869 pekerja atau sekitar 24,18 %. Proporsi terbesar pada Agustus 2022 masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 31.14% atau 243.242 orang. Sementara proporsi terkecil pekerja adalah pekerja berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar hanya sebesar 2,62 % atau 20.468 orang.

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja Utama Tahun 2022

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pertanian	153.780	114.739	<b>268.519</b>
2	Manufaktur	109.771	79.098	<b>188.869</b>
3	Jasa	159.021	164.786	<b>323.807</b>
Jumlah		<b>422.572</b>	<b>358.623</b>	<b>781.195</b>

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

2. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69/  
PT BPR Bank Bapas 69(Perseroda)

- a. Sejarah Perusahaan

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (PD BPR Bank Bapas 69), didirikan pada tahun 1954 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 14/DPR tertanggal 28 April 1954. Namun demikian, perusahaan baru memulai kegiatan usaha secara keseluruhan

sejak tahun 1969 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang No. 50/KD/K/69, tertanggal 9 September 1969, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang No. 43/PUB/69 tertanggal 19 September 1969, dan Anggaran Dasar/Peraturan Pendirian Bank Pasar No. 14/DPR/54.

Perda pendirian PD BPR Bank Bapas 69 telah diperbarui dengan Perda Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 tertanggal 26 Oktober 2002 dan telah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang tanggal 15 Juli 2002 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 30 Seri D Nomor 10.

Sejak tahun 1976 PD BPR Bank Bapas 69 mendapatkan Izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. B-7832/DJM-111.3/12/1976, tanggal 24 Desember 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep -525/KM.17/1997 tanggal 9 Oktober 1997 tentang Persetujuan Perubahan Nama PD Bank Pasar Kabupaten Dati II Magelang menjadi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Dati II Magelang.

Tahun 2002, berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tanggal 26 Oktober 2002, nama perusahaan diganti menjadi PD BPR Bapas 69. Perubahan nama ini telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia Semarang No. 4/1948/DPBPR/IDBPR!Sm tanggal 3 Desember 2002. Pada tahun 2009 lalu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009, tanggal 21 Agustus 2009 disahkan perubahan nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 5 Tahun 2009 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 3 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

Dalam perkembangan regulasi pemerintah dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 sebagaimana diatur dalam Pasal 409 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa BUMD yang didirikan oleh Daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Selain itu dalam melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, peningkatan kemampuan daya saing ditengah kompetisi Lembaga perbankan dan lembaga keuangan nonbank lainnya yang semakin ketat, meningkatkan kemampuan laba serta mendorong fungsi intermediasi bank yaitu dengan semakin meningkatkan pertumbuhan dana simpanan masyarakat dalam mendukung program pemerintah dengan Gerakan Indonesia Menabung dan komitmen meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan juga atas kajian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang, maka BPR Bank Bapas 69 memilih Perseroda sebagai badan hukumnya yang selanjutnya disebut sebagai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

Melalui proses perizinan yang dilakukan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor AHU-0034278.AH.01.01 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perusahaan

Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) dan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-86/KR/.03/2021 Tanggal 8 Juli 2021 perihal Pengalihan Izin Usaha BPR dari Bentuk Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru dan dilakukan launching Perubahan Badan Hukum pada tanggal 15 Juli 2021 dan melalui RUPS pada tanggal 21 Desember 2020 Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 dibubarkan.

b. Kepemilikan

Struktur permodalan dan kepemilikan modal dasar PT BPR Bank Bapas 69 adalah 100% milik Pemerintah Kabupaten Magelang, Modal Dasar sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Dati II Magelang adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69, modal dasar naik menjadi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Modal dasar tersebut telah terpenuhi pada tahun 2006.

Sesuai dengan perkembangan usaha, modal dasar tersebut mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69, modal dasar PT BPR Bank Bapas 69 dinaikkan dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), kemudian dinaikkan menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, modal dasar ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah)

c. Maksud Dan Tujuan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)

Sebagai perusahaan perbankan milik pemerintah daerah, PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan sebagai wadah peningkatan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda);
2. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
3. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
4. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdayaguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melakukan sinergitas dengan pemerintah daerah melalui kerjasama pengelolaan dana, penggajian dinas, badan, kantor tertentu;
6. mengembangkan perseroan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
7. memperoleh keuntungan atau laba

d. Fungsi

Fungsi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan diharapkan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Magelang.

e. Kepengurusan

Susunan Pengurus PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Komisaris Utama	1	1	1	1	1
2	Komisaris Independen	2	2	2	2	1
3	Direktur Utama	1	1	1	1	1
4	Direktur Umum dan Kepatuhan	1	1	1	1	1
5	Direktur Operasional	1		1	1	1

f. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Januari 2025, sumber daya manusia di PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berjumlah 231 (dua ratus tiga puluh satu) terdiri dari:

NO	JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Dewan Komisaris	2
2	Direksi	3
3	Kepala Biro	2
4	Kepala Bagian	6
5	Kepala SKAI	1
6	Kepala Satuan Kerja Manrisk, Kepatuhan, APU dan PPT	1
7	Kepala Cabang	4
8	Kasie	10
9	Kepala Kantor Kas	21
10	Pegawai Tetap	112
11	Pegawai Tidak Tetap	45
12	Tenaga Alih Daya	20
13	Komite Audit	1
14	Komite Remunerasi dan Nominasi	1
15	Komite Pemantau Resiko	1
16	Konsultan Hukum	1

g. Perkembangan Kinerja Bank

Bank Bapas 69 mampu membukukan kinerja keuangan terus positif dengan pencapaian kinerja yang tetap progresif terjamin melampaui target yang ditetapkan sesuai dari tabel di bawah ini:

NO .	NAMA REKENING	ESTIMASI 2024	REALISASI 2024	SELISIH	CAPAI AN (%)
1	ASET	1.537.452.401.872	1.544.673.482.612	7.221.080.740	100,47
3	KREDIT YANG DIBERIKAN	1.060.000.000.000	1.063.174.461.267	3.174.461.267	100,30
4	TABUNGAN	898.490.112.917	920.280.014.829	21.789.901.912	102,43
5	DEPOSITO	400.182.059.210	398.574.068.910	- 1.607.990.300	99,60
6	DPK	1.298.672.172.127	1.318.854.083.739	20.181.911.612	101,55
7	PENDAPATAN	150.251.568.000	155.307.607.844	5.056.039.844	103,37
8	BIAYA	111.594.885.000	116.477.374.459	4.882.489.459	104,38
9	LABA KOTOR	38.656.683.000	38.830.233.385	173.550.385	100,45
10	LABA BERJALAN (BERSIH)	30.152.212.740	30.287.582.040	135.369.300	100,45

#### h. Likuiditas dan Pengelolaan Dana

Bank Bapas 69 menjalankan aktivitas operasional perbankan dengan memiliki berbagai produk layanan baik dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana .

Bank Bapas 69 bersinergi dengan Pemerintah Kab Magelang melalui berbagai macam pengelolaan dana yang telah dilaksanakan oleh Bank Bapas 69 yaitu:

1. Dari tahun 2007 sebagai Bank Penyalur Penghasilan Tetap Perangkat Desa.
2. Dari Tahun 2015 sebagai Bank Penyalur Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Dari Tahun 2019 sebagai bank pembayaran belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masing-masing OPD Pemerintah Daerah Kab Magelang.

4. Tahun 2022 sebagai bank penyalur gaji bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
5. Tahun 2023 sebagai bank penyalur gaji dan jasa pelayanan pegawai badan layanan umum daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
6. Tahun 2024 sebagai Bank Penyalur Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, serta Honorarium Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kabupaten Magelang

Dalam penghimpunan dana Bank Bapas 69 memiliki produk:

- 1) Tabungan terdiri dari:
  - a) Simpanan Umum
  - b) Tabungan Utama
  - c) Tabungan Simpel
- 2) Deposito

Dalam penyaluran dana Bank Bapas 69 memiliki produk:

- 1) Kredit Pegawai terdiri dari:
  - a) ASN / PNS
  - b) PPPK
  - c) Non ASN (GTT, PTT, THL)
  - d) Perangkat Desa
  - e) Kredit Karyawan
- 2) Kredit Umum terdiri dari:
  - a) UMKM
  - b) KPR
  - c) Rekening Koran (Rc)

Berikut jumlah nominatif dan rekening produk Bank Bapas 69 :

NO	NAMA	DESEMBER 2023		DESEMBER 2024	
		REKENING	SALDO (Rp.)	REKENING	SALDO (Rp.)
1	Tabungan	174.092	891.173.048.297	180.147	920.280.067.329
2	Deposito	5.325	409.669.240.873	5.042	398.574.068.910
3	Kredit Yang Diberikan	20.459	1.004.550.735.687	19.785	1.063.174.461.267

i. Perkembangan Rentabilitas

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan pada laporan perkembangan usaha menyajikan pencapaian kinerja keuangan mencakup pendapatan operasional dan non operasional, beban operasional dan non operasional, serta laba usaha sebelum dan sesudah pajak.

NO.	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	SELISIH	CAPAIAN (%)
1	Pendapatan	154.037.280.670	149.675.340.628	(4.361.940.042)	97.17
2	Beban	124.321.861.758	108.765.668.654	(15.556.193.104)	87.49
3	Laba Sebelum Pajak	38.250.584.879	40.909.671.974	2.659.087.095	106.95
4	Laba Neto	29.715.418.912	31.909.544.140	2.194.125.228	107.38

j. Indikator Kesehatan Bank (Profitabilitas)

Rasio-rasio keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) 5 tahun terakhir secara ringkas disajikan pada tabel di bawah ini.

INDIKATOR	PERKEMBANGAN 5 TAHUN TERAKHIR				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>CAR</b>	27.88	26.46	25.63	24.49	24.90
<b>NPL</b>	4.02	3.70	5.50	4.41	4.79
<b>ROA</b>	2.94	2.85	2.75	2.76	2.64
<b>BOPO</b>	76.21	75.06	73.35	74.86	74.34
<b>ROE</b>	18.31	18.12	18.05	18.49	17.31
<b>NIM</b>	8.28	7.62	7.19	6.95	6.63

<b>Cash Ratio</b>	18.43	23.57	24.69	20.39	19.81
<b>LDR</b>	78.58	72.98	73.14	77.26	80.61

Berdasarkan pada Tabel tersebut, dapat terlihat bahwa secara umum, rasio-rasio keuangan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sepanjang tahun 2023 berada pada level yang aman, kondusif dan menggambarkan dinamika usaha yang tumbuh positif dengan kategori Tingkat Kesehatan Bank SEHAT.

### 3. Profil Petani Kabupaten Magelang menurut Data Sensus Pertanian 2013

Analisis deskriptif yang digunakan pada tinjauan empiris ini adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang variabel-variabel mandiri, baik tunggal maupun lebih dari satu, tanpa melakukan perbandingan atau mencari hubungan dengan variabel lainnya. Metode ini membantu menggambarkan secara sistematis dan faktual fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki melalui pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan interpretasi data.


Data yang digunakan dalam sub bab ini merupakan data sekunder skala mikro dari Sensus Pertanian tahun 2013. Sensus Pertanian 2013 merupakan sensus terbaru yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Tujuan dari sensus ini adalah: 1) mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang struktur pertanian di Indonesia, 2) mendapatkan kerangka sampel yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan sampel untuk survei-survei pertanian rutin, dan 3) memperoleh informasi tentang populasi rumah tangga pertanian, rumah tangga petani kecil, luas tanam tanaman pangan, jumlah pohon dan ternak, distribusi kepemilikan lahan menurut luas, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2023, BPS akan melaksanakan siklus 10 tahunan kegiatan Sensus Pertanian. Hasil dari Sensus Pertanian ini akan digunakan untuk perencanaan, implementasi kebijakan, dan evaluasi program pembangunan pertanian oleh kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Bappenas, serta perguruan tinggi dan lembaga internasional. Cakupan data yang dikumpulkan dalam Sensus Pertanian 2013 didasarkan pada sejumlah rekomendasi dari FAO.

### Pendapatan

Pendapatan memegang peranan penting dalam menilai status ekonomi petani. Pendapatan merupakan sumber utama bagi petani untuk berfungsi baik sebagai konsumen maupun produsen. Sebagai konsumen, pendapatan memungkinkan petani untuk memperoleh berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan dalam menjaga kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Di sisi lain, sebagai produsen, pendapatan memungkinkan petani untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha pertanian, membeli peralatan dan sarana produksi yang diperlukan, serta mengakses teknologi yang relevan.

Oleh karena itu, aspek ekonomi yang tercermin dalam pendapatan menjadi pertimbangan penting dalam merancang kebijakan pendukung bagi pelaku usahatani. Kebijakan pendukung bagi petani diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, yang salah satunya dapat diukur melalui indikator pendapatan.




Proporsi Rumah Tangga Petani Menurut Kelas Pendapatan Per Tahun

Sumber: Komputasi data Sensus Pertanian

Berdasarkan ilustrasi di atas, terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga petani berada dalam kategori pendapatan 12-14 juta rupiah per tahun. Dengan kata lain, mayoritas rumah tangga petani memiliki pendapatan sekitar 1-1,2 juta rupiah per bulan. Jumlah ini tergolong terbatas dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kegiatan produksi pertanian. Situasi ini menunjukkan relevansi yang penting dalam mengatur regulasi terkait kebijakan pendukung dalam bentuk insentif finansial bagi petani di Kabupaten Magelang untuk memberikan dukungan pada aspek ekonomi ini.


Selanjutnya, Gambar 2 menjelaskan bahwa sekitar 48% petani menganggap bahwa pendapatan dari usaha pertanian yang mereka jalankan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini diduga menjadi faktor pendorong bagi petani untuk mencari sumber pendapatan di luar sektor pertanian. Pendapatan dari sektor lain memang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi rumah tangga petani, namun hal ini juga dapat mengancam keberlanjutan dan performa usahatani yang mereka lakukan

karena waktu dan modal yang dialokasikan untuk kegiatan di luar sektor pertanian.



Proporsi Petani Menurut Persepsi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dari Sektor Pertanian (%)


Sumber: Komputasi data Sensus Pertanian



Strategi Petani jika Mempunyai Pendapatan Kurang dari Usaha Pertanian

Sumber: Komputasi data Sensus Pertanian

Apabila kita melihat secara keseluruhan berdasarkan Gambar 4, dapat terlihat bahwa mayoritas pendapatan rumah tangga petani di Kabupaten Magelang berasal dari kegiatan di luar sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa bagi rumah tangga petani, kegiatan di luar sektor pertanian lebih menguntungkan dibandingkan dengan kegiatan pertanian itu sendiri. Fakta ini menjadi dilema, karena pertanian seharusnya menjadi aktivitas utama bagi rumah tangga petani, namun pada kenyataannya tidak memberikan kontribusi yang dominan dalam menghasilkan manfaat ekonomi.




Proporsi Pendapatan Rumah Tangga Petani Menurut Sumbernya

Sumber: Komputasi data Sensus Pertanian

Relevansi perlindungan dan pemberdayaan petani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Magelang semakin terlihat dengan adanya persepsi yang disampaikan oleh sebagian besar petani. Menurut data, sekitar 59% petani menganggap bahwa keadaan ekonomi rumah tangga mereka tidak mengalami perubahan. Lebih lanjut, sekitar 15%

petani menyatakan bahwa keadaan ekonomi mereka mengalami penurunan atau penurunan yang signifikan. Sementara itu, hanya sekitar 21,57% petani yang melaporkan adanya peningkatan dalam kondisi ekonomi mereka.




#### Proporsi Petani Menurut Persepsi Keadaan Ekonomi

Sumber: Komputasi data Sensus Pertanian

#### Faktor Penghambat Kinerja Usahatani


Gambar 7 menggambarkan persepsi petani di Kabupaten Magelang terhadap masalah utama yang dihadapi dalam menjalankan usaha pertanian mereka. Mayoritas petani menyatakan bahwa pertumbuhan usahatani mereka terhambat oleh lahan pertanian yang sempit dan keterbatasan modal. Selain itu, mereka juga menghadapi kendala dalam akses ke kredit, sarana produksi, dan pemasaran hasil pertanian. Faktor-faktor utama ini menunjukkan relevansi penting dalam pembuatan regulasi yang dapat memfasilitasi mereka untuk memperoleh akses sumberdaya modal, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian di tingkat mikro dan meningkatkan kesejahteraan petani.



Proporsi Petani Menurut Persepsi pada Permasalahan Usaha Tani (%)

Sumber: komputasi data Sensus Pertanian

Aspek lahan dan skala bisnis memiliki peranan penting dalam mempertimbangkan perlunya perlindungan dan pemberdayaan petani. Skala bisnis dalam pertanian sangat terkait dengan luas lahan yang dikelola oleh petani untuk menjalankan usahatani mereka. Berdasarkan Gambar 8, dapat terlihat bahwa mayoritas petani di Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori petani gurem, yaitu petani yang mengelola atau memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Petani gurem ini merupakan karakteristik umum di negara-negara berkembang atau ekonomi menengah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Persaingan dalam mengakses lahan dan tekanan dari populasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi akses petani terhadap sumber daya lahan.



## Proporsi Petani Menurut Luas Lahan Pertanian yang dikuasai (%)


Sumber: komputasi data Sensus Pertanian

Jika tidak diantisipasi melalui kebijakan yang relevan, proporsi yang besar dari petani gurem di Kabupaten Magelang dapat menjadi kendala dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian dan peningkatan kinerja ekonomi daerah. Karakteristik khas petani gurem memiliki beberapa faktor penghambat, antara lain seperti yang disebutkan oleh Mutero et al. (2016):

- 1) Terbatasnya sumber daya yang mereka miliki mengurangi kemampuan mereka dalam mengelola kepentingan rumah tangga dan usahatani.
- 2) Usahatani yang mereka jalankan cenderung bersifat subsisten dan kurang berorientasi pasar.
- 3) Petani kecil umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah, akses terbatas terhadap informasi, serta keterampilan manajemen dan waktu yang terbatas untuk menjalankan usahatani secara efisien.
- 4) Penggunaan alat produksi yang sederhana dan tidak mutakhir mengakibatkan produktivitas yang rendah.
- 5) Rentan terhadap jatuh ke dalam jurang kemiskinan saat menghadapi guncangan atau kegagalan dalam usahatani mereka.
- 6) Terbatasnya akses terhadap permodalan dan teknologi yang dapat mendorong peningkatan kinerja usaha tani.

Dengan demikian, pengampu kebijakan Kabupaten Magelang harus mampu melindungi dan memberdayakan petani lokal yang sebagian besar petani gurem untuk meningkatkan kesejahteraan petani tersebut. Petani gurem akan menemui kesulitan jika tidak memperoleh pendampingan, perlindungan, dan insentif untuk memfasilitasi usahatani mereka. Akses permodalan yang terbatas yang selama ini ada membuat petani gurem cenderung mengandalkan modal dari diri sendiri sehingga akan sulit untuk

menggeser prioritas mereka ke pasar komersial yang lebih luas. Gambar 9 menunjukkan bahwa mayoritas (94,96%) petani di Kabupaten Magelang mengandalkan modal sendiri untuk mengoperasikan usahatani. Selanjutnya, Gambar 10 menginformasikan bahwa alasan terbesar yang membuat petani mengalami kesulitan mengakses permodalan dari lembaga keuangan adalah proses administrasi kredit yang rumit. Informasi ini semakin menunjukkan bahwa petani terjebak pada situasi yang sulit karena sejatinya mereka memerlukan tambahan modal, tetapi mereka tidak memperoleh fasilitasi atau kemudahan untuk mengakses modal tersebut.



Gambar 2. *Proporsi Petani Menurut Sumber Modal Terbesar (%)*

Sumber: komputasi data Sensus Pertanian



Gambar 3. *Penyebab Utama Kesulitan dalam Memperoleh Kredit Lembaga Keuangan (%)*

Sumber: komputasi data Sensus Pertanian

Sarana produksi merupakan aspek vital pada pengelolaan usahatani. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam sub bab ini, petani di Kabupaten Magelang menghadapi tantangan dalam mendapatkan sarana produksi yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang ideal. Menurut pengakuan petani, faktor lokasi menjadi penyebab utama masalah yang mereka hadapi dalam hal sarana produksi pertanian. Selain itu, harga yang mahal juga menjadi faktor utama lainnya. Keterbatasan ketersediaan sarana produksi membuat petani menyadari bahwa ini merupakan isu yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja usahatani mereka. Oleh karena itu, penting bagi perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Magelang untuk mempertimbangkan fasilitasi petani dalam Rancangan Peraturan Daerah melalui penyediaan sumber daya modal guna menangani masalah penyediaan sarana produksi pertanian.



Gambar 4. *Persepsi Petani tentang Sebab Kesulitan Sarana Produksi (%)*

Sumber: komputasi data Sensus Pertanian

#### 4. Program UPLAND

Program "UPLAND Indonesia" adalah sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan lahan berbukit

secara berkelanjutan, khususnya di daerah-daerah pegunungan dan dataran tinggi di Indonesia.

Berikut adalah beberapa komponen dan tujuan utama dari program UPLAND Indonesia:

- 1) Pengelolaan Lahan Berbasis Ekosistem: Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan lahan berbasis ekosistem di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Hal ini melibatkan upaya pelestarian sumber daya alam, pengendalian erosi tanah, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengembangan pertanian berkelanjutan.
- 2) Pengembangan Pertanian Berkelanjutan: Program ini mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan di wilayah-wilayah berbukit. Ini termasuk pengenalan teknik pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, penggunaan pupuk organik, pengendalian hama dan penyakit tanaman secara alami, serta peningkatan keterampilan petani.
- 3) Pemberdayaan Masyarakat Lokal: UPLAND Indonesia juga fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal di daerah berbukit. Program ini berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mengembangkan koperasi pertanian, dan meningkatkan akses mereka terhadap pasar dan teknologi.
- 4) Konservasi dan Pelestarian Lingkungan: Salah satu tujuan utama dari program ini adalah pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Ini melibatkan pengelolaan hutan, konservasi sumber daya air, pemulihan ekosistem, dan pengendalian degradasi lahan.

Program UPLAND Indonesia merupakan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Tujuannya

adalah untuk mencapai pengelolaan lahan berbukit yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah-wilayah tersebut.

Pelaksanaan program UPLAND di Kabupaten Magelang melibatkan berbagai kegiatan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga di sektor pertanian. Berikut adalah beberapa aspek pelaksanaan program UPLAND di Kabupaten Magelang:

- 1) Identifikasi Potensi: Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan identifikasi potensi di sektor pertanian dan peternakan yang dapat dikembangkan. Hal ini meliputi pengkajian terhadap jenis tanaman yang cocok, potensi perkebunan, komoditas unggulan, serta jenis peternakan yang memiliki peluang baik di wilayah tersebut.
- 2) Peningkatan Akses Pembiayaan: Salah satu aspek penting dalam program UPLAND adalah memberikan akses pembiayaan kepada petani dan peternak. Pemerintah bekerja sama dengan Bank BAPAS 69 dan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan kredit atau pembiayaan dengan suku bunga yang terjangkau. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat dapat memperoleh modal untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usaha pertanian atau peternakan.
- 3) Pendampingan Teknis: Program UPLAND juga melibatkan pendampingan teknis kepada petani dan peternak. Tenaga teknis seperti agronom atau ahli peternakan ditempatkan di lapangan untuk memberikan bimbingan dan konsultasi kepada para petani dan peternak. Mereka memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam hal pengelolaan lahan, pemilihan bibit, penggunaan pupuk dan pestisida, serta teknik budidaya yang baik.
- 4) Infrastruktur Pertanian: Pembangunan infrastruktur pertanian menjadi fokus penting dalam program UPLAND. Pemerintah Kabupaten Magelang

berupaya meningkatkan infrastruktur seperti irigasi, jalan pertanian, penyediaan sarana pasca-panen, dan pusat distribusi hasil pertanian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, serta mempermudah akses pasar bagi produk pertanian.

- 5) Pemasaran dan Pengembangan Pasar: Program UPLAND juga melibatkan upaya pemasaran dan pengembangan pasar bagi produk pertanian dan peternakan. Pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha, koperasi, atau lembaga lain untuk memperluas jaringan distribusi dan mempromosikan produk lokal. Selain itu, juga dilakukan upaya pengembangan produk bernilai tambah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Magelang.

Dengan implementasi program UPLAND yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Magelang dapat berkembang secara berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agraris, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun beberapa Koperasi Penerima UPLAND di Kabupaten Magelang terdiri dari:

- 1) Koperasi Produsen Bandongan Mitayani

Koperasi Produsen Bandongan Mitayani bermula dari pembentukan Asosiasi Petani Organik Bandongan Mitayani pada tahun 2013. Tujuan asosiasi ini adalah untuk memberikan tempat bagi para petani untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam praktik pertanian organik, peluang pasar, serta penyebaran teknologi kepada petani di wilayah Bandongan.

Pada tahun 2017, Asosiasi Petani Organik Bandongan Mitayani mulai memasarkan beras organik setelah mendapatkan sertifikasi organik dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Selanjutnya, pada

tahun 2022, asosiasi ini mengalami perkembangan dan mengubah dirinya menjadi Koperasi Badan Usaha Milik Petani.

Koperasi Produsen Bandongan Mitayani resmi didirikan pada tanggal 23 Mei 2022 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Dengan semakin bertambahnya jumlah anggota, koperasi ini terus mengalami pertumbuhan dan pada tahun 2024 menerima hibah pengembangan padi organik melalui program UPLAND yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Melalui kegiatan UPLAND, koperasi ini difasilitasi dalam pengembangan padi organik dari tahap produksi hingga pemasaran, termasuk kegiatan on farm dan off farm seperti penanganan pasca panen dan strategi pemasaran. Selain itu, kegiatan tersebut juga memberikan dukungan dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan Koperasi Produsen Bandongan Mitayani dapat menjadi lebih mandiri, maju, dan berkembang dalam menjalankan usahanya.

Produk yang dihasilkan oleh Koperasi Produsen Bandongan Mitayani hingga saat ini sementara berupa beras organik dengan beberapa jenis dan ukuran kemasan. Sebagai legalitas dalam budidaya organik, produk beras Bandongan Organik Mitayani telah disertifikasi organik oleh Lembaga sertifikasi organik dengan Nomor Sertifikasi Organik 411-LS0-005-IDN-06-21.

## 2) Gabungan Tani Organik Sawangan (GATOS)

Gabungan Tani Organik Sawangan (GATOS) adalah sebuah perkumpulan petani padi, sayur, dan palawija yang menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan atau sistem organik. GATOS didirikan pada tanggal 22 Oktober 2012 dan resmi dikukuhkan pada tanggal 8 Februari 2013. Sejak tahun 2008, anggota GATOS telah melakukan budidaya padi

organik sebagai bagian dari dukungan mereka terhadap pertanian organik. Selain itu, petani juga memelihara ternak kambing, sapi, dan kelinci sebagai sumber pupuk organik.

Terbentuknya lembaga koperasi pertanian merupakan hasil dari penggabungan visi dan misi para petani dari tujuh desa yang tergabung dalam tiga puluh empat Poktan di satu kecamatan. Koperasi ini memiliki jumlah anggota sebanyak 1.478 orang dan memiliki luas lahan seluas 498,10 hektar. Anggota koperasi sepakat untuk melakukan usaha bersama dalam bidang budidaya padi organik serta penjualan produk beras bersertifikat organik yang menjamin kualitas, kuantitas, dan produktivitas.

Melalui koperasi ini, mereka bertujuan menjadi penyedia beras organik yang berkualitas, yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi petani plasma atau anggota koperasi, terutama petani padi organik di kawasan Sawangan. GATOS memiliki kantor pusat di Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Mereka memperoleh pengetahuan tentang pertanian organik dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang.

Pada tahun 2013, GATOS mendapatkan dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Magelang untuk mendapatkan sertifikat organik. Mereka memperoleh sertifikat organik untuk padi, sayur, dan palawija dari lembaga Lesos Seloliman. Dari 500 hektar lahan pertanian yang diajukan untuk sertifikasi organik, sebanyak 450 hektar lahan/hasil produksi organik tahap pertama, termasuk padi, sayur, dan palawija, dinyatakan bebas dari bahan kimia dan pestisida oleh badan sertifikasi Lesos Seloliman yang diawasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Magelang.

Melalui kerja keras dan komitmen para pengurus dan anggotanya, GATOS telah berhasil menjadikan lahan pertanian mereka menjadi lingkungan yang ramah dan sehat, terbebas dari bahan kimia. Pada tahun 2016, GATOS mendapatkan kepercayaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Magelang dan Lesos Seloliman, yang berujung pada penerimaan sertifikat organik tahap kedua dan terus berlanjut hingga sekarang.

### 3) Gabungan Petani Organik Sekarlangit

Gabungan Petani Organik Sekarlangit didirikan dan dikukuhkan pada tanggal 20 Oktober 2014. Anggota gabungan ini telah melakukan budidaya tanaman organik sejak tahun 2003, dengan fokus pada tanaman padi dan tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran. Gabungan Petani Organik Sekarlangit terdiri dari 33 Poktan yang terdiri dari 855 petani dari 11 desa, yaitu Citrosono, Grabag, Kalikuto, Kartoharjo, Kleteran, Sambungrejo, Sidogede, Tlogorejo, Tirto, Ngasinan, dan Banyusari, yang turut serta dalam Kegiatan Upland.

Masyarakat di Kecamatan Grabag umumnya melakukan pengembangan tanaman organik di lahan milik mereka sendiri dengan harapan memperbaiki struktur tanah, efisiensi penggunaan pupuk kimia, dan peningkatan nilai jual komoditas.

Gabungan Petani Organik Sekarlangit telah aktif berpartisipasi dengan pemerintah melalui bimbingan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang, dengan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) sejak tahun 2008. Program ini melibatkan perubahan perilaku anggota kelompok tani dalam budidaya padi tradisional menuju pola budidaya padi dengan pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Perubahan perilaku ini dilakukan dengan

mengadopsi teknologi yang direkomendasikan oleh petugas penyuluh lapangan.

Gabungan Petani Organik Sekarlangit juga sering menjadi sekolah lapang pertanian, di mana mereka mengajarkan teknik budidaya, persiapan lahan, pembuatan pupuk organik, penanaman, pemeliharaan, dan pengendalian hama dan penyakit dalam penanganan pasca panen tanaman organik.

Hingga saat ini, luas lahan anggota Gabungan Petani Organik Sekarlangit yang telah dibudidayakan secara organik mencapai 268,69 hektar dari total luas lahan 626 hektar, yang semuanya termasuk dalam program ini.

#### 4) Bank BAPAS 69

Bank Bapas 69 (PD BPR Bank Bapas 69) adalah perusahaan daerah yang didirikan pada tahun 1954 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 14/DPR tanggal 28 April 1954. Namun, kegiatan usaha secara keseluruhan baru dimulai sejak tahun 1969 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang No. 50/KD/K/69 tertanggal 9 September 1969, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang No. 43/PUB/69 tertanggal 19 September 1969, dan Anggaran Dasar/Peraturan Pendirian Bank Pasar No. 14/DPR/54.

Sejak tahun 1976, PD BPR Bank Bapas 69 telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. B-7832/DJM-III.3/12/1976 tertanggal 24 Desember 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-525/KM.17/1997 tertanggal 9 Oktober 1997 mengenai Persetujuan Perubahan Nama PD Bank Pasar Kabupaten Dati II Magelang menjadi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Dati II Magelang.

PD BPR Bank Bapas 69 didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2002 yang diperbarui. Perda ini dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2002 dan diundangkan melalui Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 30 seri D oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang. Seiring dengan Perda tersebut, nama perusahaan mengalami perubahan menjadi PD BPR Bapas 69 sesuai dengan ketentuan dalam Perda Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2002. Perubahan ini mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia Semarang melalui Surat No. 4/1948/DPBPR/IDBPR/Sm tertanggal 3 Desember 2002.

Pada tahun 2009, terjadi perubahan nama perusahaan kembali berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 yang disahkan pada tanggal 21 Agustus 2009. Nama perusahaan diubah menjadi PD. BPR. Bank Bapas 69. Perubahan ini juga mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia Semarang melalui Surat No. 11/1824/DKBU/IDAD/Sm tertanggal 30 Oktober 2009. Perubahan terakhir yang terjadi pada perusahaan ini dilakukan pada tahun 2020 sesuai dengan Perda Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69.

PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) Magelang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dengan kepemilikan sebesar 100%. Seiring dengan perkembangan usaha, modal dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Modal dasar PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) yang terbagi menjadi 200.000 lembar saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) seperti yang tercantum dalam Akta Pendirian. Dari modal dasar tersebut, sebesar 25% atau setara dengan

Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) telah disetorkan ke perusahaan.

Bank BAPAS 69 memiliki peran penting dalam Program UPLAND Magelang sebagai penyalur dana. Program UPLAND (Usaha Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga) merupakan inisiatif pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian dan peternakan di wilayah Magelang. Bank BAPAS 69 berperan sebagai lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana untuk mendukung kegiatan program ini.

Sebagai penyalur dana, Bank BAPAS 69 memberikan kredit atau pembiayaan kepada petani dan peternak di Magelang. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki sarana dan prasarana peternakan, serta mengembangkan usaha-usaha agribisnis lainnya. Melalui dukungan keuangan dari Bank BAPAS 69, program UPLAND dapat memberikan akses modal kepada masyarakat agraris di Magelang, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi pertanian dan peternakan dengan lebih baik.

Dalam hal ini, Bank BAPAS 69 berperan sebagai pilar utama dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan Program UPLAND Magelang. Dengan menyediakan dana yang dibutuhkan, bank ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan peternakan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

#### **D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PADA ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA PADA ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH.**

**Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:**

- 1) Adanya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Magelang.

- 2) Dengan adanya modal dari lembaga mikrofinansial, petani dapat mengakses pasar yang lebih luas. Mereka dapat memperbesar skala produksi dan mencapai pasar yang lebih jauh, meningkatkan peluang untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk produk pertanian mereka.
- 3) Modal dari lembaga mikrofinansial juga dapat membantu petani untuk mengembangkan usaha di luar pertanian. Dengan mendiversifikasi sumber pendapatan, petani dapat mengurangi risiko kegagalan panen atau fluktuasi harga komoditas pertanian
- 4) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) guna meningkatkan kapasitas usaha agar mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
- 5) Adanya tuntutan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana mikrofinansial yang berasal dari program UPLAND agar mampu memberi dampak signifikan bagi kesejahteraan petani dan perekonomian daerah

BAB III  
EVALUASI DAN ANALISIS  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyusunan peraturan daerah merupakan proses yang kompleks dan penting dalam rangka mengatur hal-hal yang ada di tingkat daerah. Dalam konteks ini, peraturan daerah harus memperhatikan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dalam penyusunan peraturan daerah juga perlu memperhatikan prinsip/asas-asas peraturan perundangan agar peraturan daerah yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dapat diterapkan secara efektif, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, penyusunan peraturan daerah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada di tingkat daerah, sambil tetap mematuhi dan menghormati kerangka hukum yang lebih luas. Beberapa prinsip hukum yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Asas hirarki yang bermakna bahwa jika ada ketidaksesuaian atau konflik antara undang-undang yang lebih tinggi dan undang-undang yang lebih rendah, maka undang-undang yang lebih tinggi akan berlaku dan mengesampingkan ketentuan undang-undang yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferior*). Undang-undang yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan mengikat.
2. Prinsip hukum "*Lex specialis derogat legi generali*" mengacu pada aturan yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih spesifik atau khusus mengesampingkan undang-undang yang lebih umum. Prinsip ini membantu mengatur hubungan antara undang-undang yang berlaku secara umum dan undang-undang yang mengatur situasi atau bidang tertentu dengan lebih detail. Dengan memperhatikan prinsip ini, penyusunan dan penerapan peraturan

perundang-undangan dapat dilakukan dengan lebih akurat, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik situasi atau bidang yang diatur, sambil tetap mempertahankan kesesuaian dengan hukum yang lebih umum.

3. Prinsip hukum "Lex posterior derogat legi priori" mengacu pada aturan yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih baru atau lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama atau sebelumnya dalam hierarki hukum. Prinsip ini menentukan hubungan antara undang-undang yang dikeluarkan pada waktu yang berbeda dalam sistem hukum. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan yang berubah. Dengan memperbolehkan undang-undang yang lebih baru untuk mengesampingkan undang-undang yang lebih lama, prinsip ini memungkinkan perubahan hukum yang lebih tepat waktu dan relevan dengan keadaan saat ini.
4. Asas Legalitas yang menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten sehingga orang dapat menyesuaikan perilaku dan mengatur urusan mereka dengan keyakinan bahwa mereka akan tunduk pada hukum yang sama.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyertaan Modal Microfinance Program UPLAND melalui PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sehingga diperlukan analisis terhadap peraturan-peraturan tersebut agar selaras. Selain peraturan perundang-undangan yang tersebut dalam hirarki di atas, analisis peraturan perundang-undangan pada pada bagian ini juga memperhatikan beberapa peraturan yang relevan antara lain Peraturan Menteri dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019)
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
14. Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 yang dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang

Selanjutnya diuraikan Sebagian isi dari peraturan perundang-undangan tersebut yang relevan dengan diperlukannya penyusunan Peraturan Daerah. Uraian sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memaparkan bahwa pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan dasar hukum konstitusional yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Pemerintahan daerah memiliki kebebasan yang sangat luas dalam menjalankan otonomi, kecuali untuk urusan pemerintahan yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Ketentuan ini merupakan dasar hukum yang mempengaruhi pembentukan peraturan daerah terkait penyelenggaraan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pasal 33 UUD NRI 1945 ayat (1) sampai dengan ayat (4) menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pijakan utama dalam konstitusi ekonomi Indonesia, yang mencakup prinsip-prinsip dan metode yang digunakan dalam menjalankan perekonomian nasional. Prinsip kekeluargaan tetap menjadi dasar ekonomi, meskipun demokrasi ekonomi tidak diterapkan secara mutlak dalam bentuk perlakuan yang sama untuk semua. Penambahan kata "efisien berkeadilan" mencerminkan tujuan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mendukung mereka yang berada dalam keadaan yang lebih lemah.

## **2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 merupakan landasan hukum yang digunakan untuk membentuk Kabupaten Magelang dan sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan dalam skala daerah, sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### **3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah** yang dicabut

dengan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang ini dibentuk dalam rangka pemberian isi otonomi yang riil dan luas kepada Daerah-Daerah dengan mengingat kemampuan daerah masing-masing perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Hasil Perusahaan Daerah adalah salah satu dari pada pendapatan pokok dari Daerah.

Perusahaan Daerah menurut Undang-Undang ini adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham. Sedangkan apabila modal Perusahaan Daerah sebagaimana tersebut diatas terdiri atas kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham. Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dan kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham.

### **4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur tentang perbankan, termasuk salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pada Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kemudian Pasal 13 mengatur tentang usaha BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan Pasal 14 mengatur tentang larangan BPR, yaitu:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) tentang Bentuk hukum suatu BPR dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur mengenai ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. pendidikan;
- b. pengajaran;
- c. pekerjaan dan usaha;
- d. tempat tinggal;
- e. komunikasi dan informasi;
- f. lingkungan hidup;
- g. kesehatan;
- h. jaminan sosial;
- i. energi;
- j. perbankan;
- k. perhubungan;
- l. sumber daya alam;
- m. pariwisata; dan
- n. sektor strategis lainnya.

## **6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 ini, yang dimaksud dengan Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim, sedangkan yang dimaksud dengan Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan

usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Pada Pasal 1 angka 15 Lembaga Pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha tani. Lebih lanjut berdasarkan bunyi Pasal 3 huruf f disebutkan bahwa salah satu tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan petani adalah menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Fasilitas Pembiayaan secara spesifik diatur pada Bagian Keenam, yaitu pada Pasal 66 yang terdiri dari 2 ayat. Pasal 66 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani. Lebih lanjut pada ayat 2 berbunyi Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: (a) pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian; (b) pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); (c) pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau (d) pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

## **7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019)**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini berfungsi sebagai panduan dalam proses pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk di antaranya adalah peraturan daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui 5 (lima) tahapan yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Penyusunan Naskah Akademik merupakan salah satu langkah yang dilakukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam tahap penyusunan. Selanjutnya, dalam proses pembentukan peraturan daerah, partisipasi masyarakat diwujudkan sebagai upaya untuk memenuhi hak masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, serta kegiatan seminar, lokakarya, dan diskusi.

## **8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Pasal 7 menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK berwenang:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. kegiatan usaha bank, antar lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

sistem informasi debitur;

pengujian kredit (*credit testing*); dan

standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;

2. tata kelola bank;

3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. pemeriksaan bank.

**9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

BUMD diatur dalam Bab XII dan dimulai dari Pasal 331. Pasal 1 angka 40 menyatakan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dalam Undang-Undang tersebut di atas mengamanatkan bahwa Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang penetapannya dengan Peraturan Daerah (Perda). BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sedangkan pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat di antaranya air minum, pasar, transportasi. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis lainnya.

Organ Perumda terdiri atas Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi dan Dewan Pengawas, sedangkan organ Perseroda terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

## **10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendirian BUMD ini diatur melalui Peraturan Daerah. BUMD terdiri dari dua jenis, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, status hukum Perumda diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Perumda mulai berlaku. Sedangkan status hukum Perseroda sebagai badan hukum diperoleh

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas (PT), dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal yang terbagi dalam saham, di mana seluruhnya atau paling tidak 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Dalam pendirian Perseroda harus menggunakan nama yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. belum dipakai secara sah oleh PT, Perusahaan Umum, dan Perumda lain atau sama pada pokoknya dengan nama PT, Perusahaan Umum, dan Perumda lain;
- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
- d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroda saja tanpa nama diri;
- f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
- g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;
- h. tidak mengandung bahasa asing; atau
- i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Penulisan nama perusahaan perseroan daerah secara lengkap didahului dengan perkataan perusahaan perseroan daerah diikuti dengan nama perusahaan, sedangkan penulisan nama perusahaan perseroan daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

## **11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pemberlakuan sistem pemerintahan otonomi daerah juga membawa konsekuensi pada pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 secara spesifik mengatur hal tersebut. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Adapun Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Terkait penyertaan modal oleh Daerah, pada Pasal 78 ayat 1 disebutkan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara. Lebih lanjut pada ayat 2 dinyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

## **12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 ini, yang dimaksud dengan Pembiayaan Usaha Tani adalah pemberian fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah melalui lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan untuk kegiatan usaha tani. Pembiayaan usaha tani yang dimaksud dapat diberikan dengan sasaran petani dan Badan Usaha Milik Petani. Selanjutnya mengenai peran Pemerintah Daerah disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 yang intinya bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan

pendampingan dalam pelaksanaan Pembiayaan Usaha Tani kepada Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani. Pendampingan tersebut antara lain mencakup penyusunan rencana kebutuhan pembiayaan usaha tani, manajemen usaha tani, teknis usaha tani, dan/atau administrasi keuangan. Adapun Lembaga yang dapat melaksanakan pembiayaan usaha tani adalah Lembaga Perbankan dan atau Lembaga Pembiayaan. Secara lebih spesifik pada Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan Pembiayaan Usaha Tani dan Badan Usaha Milik Petani. Lebih lanjut pada Pasal 11 ayat 2 bahwa penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didukung dengan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mengatur tentang pedoman pembentukan produk hukum di daerah. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. Dengan kata lain, produk hukum daerah berbentuk peraturan yaitu:

- a. perda;
- b. perkada;
- c. peraturan bersama kepala daerah; (dihapus berdasarkan Permendagri 120/2018)
- d. peraturan DPRD.

Sedangkan produk hukum berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. keputusan kepala daerah;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

#### **14. Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah**

Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 mengatur tentang pedoman pengelolaan BPR, yang ruang lingkupnya antara lain kegiatan usaha BPR, bentuk badan hukum dan pendirian, modal, dan seterusnya. Bentuk badan hukum BPR Daerah menurut Permendagri tersebut adalah perusahaan daerah dan perseroan terbatas. Pada Pasal 1 angka 13 didefinisikan Penyertaan Modal daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

Pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BPR dilakukan untuk:

- a. Pengembangan usaha;
- b. Penguatan struktur permodalan;
- c. Penugasan Pemerintah Daerah.

#### **15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank

Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah. Bank Perkreditan Rakyat tersebut terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Pemerintah Daerah dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 mengatur tentang penyusunan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran BUMD. Penyusunan Rencana tersebut dilakukan oleh Direksi BUMD baik yang baru didirikan maupun yang telah berdiri.

**17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Lebih lanjut pada Pasal 1 angka 7 bahwasanya penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Pada Pasal 11 disebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk investasi langsung pemerintah daerah.

## **18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat**

Menurut Peraturan OJK Nomor 62/POJK.03/2020 (yang mencabut POJK Nomor 20/PJK.03/2014 tentang hal yang sama), selaras juga dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bahwasanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bentuk badan hukum BPR dapat berupa:

- a. Perusahaan Umum Daerah;
- b. Perusahaan Perseroan Daerah;
- c. Koperasi; atau
- d. Perseroan Terbatas.

Selanjutnya pada Pasal 10 ayat 3 dinyatakan bahwa Dalam hal pemerintah daerah merupakan calon pemegang saham BPR, surat pernyataan dari calon pemegang saham dapat digantikan dengan surat keputusan kepala daerah yang memuat pernyataan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat**

Menurut Peraturan OJK Nomor 4/POJK.3/2015, tata kelola BPR menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),

pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan Tata Kelola paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- d. penanganan benturan kepentingan;
- e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- g. batas maksimum pemberian kredit;
- h. rencana bisnis BPR; dan
- i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

**20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69** yang dicabut dan diganti dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009**

Dalam Perda ini diatur bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan usaha secara konvensional milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang dalam akte pendiriannya bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Bapas 69.

**21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah**

**Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang**

Menurut Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan tinjauan dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan di atas dapat disampaikan bahwasanya pemberdayaan petani merupakan amanat Undang-Undang, dan salah satu bentuknya yang diatur dalam Pertauran Pemerintah adalah melalui fasilitasi pembiayaan usaha tani. Lebih lanjut berdasarkan prinsip otonomi pemerintahan daerah, setiap daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam wujud pelaksanaan penyertaan modal daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang akan melakukan penyertaan modal ke PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dapat melaksanakan penyertaan modal pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69(Perseroda) dengan sebelumnya disusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksud.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. LANDASAN FILOSOFIS

Jasa keuangan mikro memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki akses ke sistem perbankan formal. Filosofi ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Filosofi jasa keuangan ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dikarenakan bahwa semua hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila.

Jasa keuangan mikro mempunyai konsep inklusif dan keadilan sosial dalam pembangunan sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Jasa keuangan mikro juga berbasis pada prinsip kekeluargaan dalam memberikan keuntungan dan layanan, serta fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Filosofi ini mendorong jasa keuangan mikro untuk memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga dapat memberikan solusi finansial yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah tersebut.

Jasa keuangan mikro dibentuk dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, jasa keuangan mikro memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar mencetak keuntungan. Filosofi ini menekankan pentingnya memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta kontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

## B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis digunakan untuk memastikan bahwa regulasi yang akan dibuat dapat secara efektif menjadi bagian dari sistem yang mampu memberikan alternatif solusi bagi permasalahan di masyarakat. Konsep ini sejalan dengan diadakannya penyertaan modal yang mampu menjawab berbagai persoalan pelaku usaha pertanian.

Fasilitasi permodalan bagi usaha skala mikro mencerminkan adanya perubahan dalam pola pemikiran dalam dunia keuangan. Pola ini berasal dari paradigma pembangunan berkelanjutan, dimana program pembangunan saat ini mulai mengarah ke upaya untuk memperkuat kemampuan masyarakat kecil agar dapat lebih mandiri secara ekonomi. Fasilitasi produk keuangan mikro bertujuan untuk memberikan akses keuangan bagi masyarakat kecil yang sebelumnya sulit memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal, seperti bank.

Di tengah masyarakat masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Fungsi pinjaman pada jasa keuangan mikro dapat berperan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, menaikkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, menggalakkan pemerataan ekonomi, serta meningkatkan inklusi keuangan negara.

Dalam perspektif sosiologis, produk keuangan mikro dapat memainkan peran penting dalam menciptakan kesetaraan dalam akses keuangan. Hal ini

karena jasa keuangan mikro memfasilitasi pemerataan akses keuangan bagi masyarakat.

### C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis digunakan untuk memberikan gambaran peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Tujuannya adalah menjamin kepastian hukum yang berlaku dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terdapat beberapa pasal yang dapat memberikan kepastian hukum dan berpihak pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. .

Penyertaan modal microfinance kepada Bank BAPAS 69 dari dana program UPLAND merupakan langkah untuk mewujudkan keberpihakan pemerintah pada pelaku usahatani yang identik dengan kemampuan ekonomi yang rendah. Melalui penyertaan modal ini, Bank BAPAS 69 mampu memberikan layanan jasa keuangan mikro. Kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah lainnya. Landasan yuridis pengaturan Lembaga keuangan mikro antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):

- a. POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- b. POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- c. POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
- d. POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- e. POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

#### A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sehubungan dengan upaya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang **tentang** Penyertaan Modal Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) akan dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan. Sasaran yang akan diwujudkan, adalah:

1. Memberikan penyertaan modal untuk **PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda)** yang terdiri dari:
  - a. **1M dari APBD**
  - b. **875juta dari UPLAND**
2. Memberikan tugas fungsional kepada PT BPR Bank Bapas 69 sebagai penyalur dan pengelola dana microfinance program UPLAND di Kabupaten Magelang
3. Mewujudkan pembiayaan yang mendukung konsep pertanian ramah lingkungan
4. Mengakselerasi upaya Kabupaten magelang sebagai salah satu sentra produk pertanian organik di Indonesia
5. Meningkatkan kesejahteraan petani dan kualitas lahan pertanian melalui dukungan permodalan yang optimal

#### B. RUANG LINGKUP

**Adapun ruang lingkup materi yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah** Penyertaan Modal Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) **adalah**

- a. bab I ketentuan umum

Ketentuan Umum dalam rancangan peraturan daerah ini merupakan bagian yang memberikan pengaturan dan pedoman mengenai aspek-aspek penting yang berlaku secara umum dalam implementasinya. Definisi aspek dan objek yang termuat dalam peraturan daerah ini.

b. bab II maksud dan tujuan

Maksud dalam rancangan peraturan daerah ini menyangkut manfaat dari penyertaan modal bagi Bank Bapas 69 dalam peningkatan kapasitas usaha pelaku usaha pertanian dalam mendorong perekonomian daerah. Sementara itu, tujuan dalam rancangan peraturan daerah ini akan menitikberatkan pada peningkatan peran dan fungsi Bank Bapas 69 dalam aktivitas ekonomi daerah.

c. bab III jumlah dan waktu penyertaan modal

Jumlah dan waktu penyertaan modal akan merujuk pada jumlah dana yang akan disalurkan ke Bank Bapas 69, dari bersumber dari APBD dan dari dana program UPLAND serta jangka waktu pemanfaatannya.

d. bab IV penganggaran

Penganggaran penyertaan modal yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah melalui penetapan pada Peraturan Daerah tentang APBD. Selanjutnya, penyertaan modal tersebut akan dikelompokkan dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

e. bab V tata cara pencairan

Rancangan peraturan daerah ini akan menyampaikan bahwa tata cara pencairan penyertaan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. bab VI penatausahaan dan pertanggungjawaban

Rancangan peraturan daerah ini akan menyatakan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, rancangan peraturan daerah ini juga perlu menyebutkan kewajiban Bank Bapas 69 pada aspek pertanggungjawaban pemanfaatan penyertaan modal.

g. bab VII ketentuan penutup

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan kajian dalam Naskah Akademik ini, maka argumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam melakukan Penyertaan modal merupakan bentuk manifestasi yang ditemukan dalam landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Penyertaan modal merupakan investasi jangka panjang oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD di Kabupaten Magelang. Penyertaan modal perlu dilakukan dalam rangka untuk menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih kompetitif, tumbuh dan berkembang. Hasil kajian menunjukkan BUMD telah memberikan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Magelang. Secara filosofis dapat dinyatakan kegiatan penyertaan modal tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan tetapi juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai cita-cita Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang mengamanatkan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu peran pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka menggali potensi ekonomi dan sosial melalui penyertaan modal pada BUMD sesuai misinya yaitu penguatan iklim investasi dan mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk menuju cita kesejahteraan rakyat di Kabupaten Magelang. Secara sosiologis, penyertaan modal daerah Kabupaten Magelang kepada BUMD meliputi kebutuhan untuk pemenuhan permodalan pada BUMD baru.

Sedangkan, secara yuridis dibuatnya Peraturan Daerah Magelang tentang Penyertaan Modal merupakan manifestasi negara hukum sekaligus dasar hukum implementasi pelaksanaannya

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) merupakan sebuah langkah yang penting dalam upaya memperkuat sektor keuangan mikro bagi pelaku usaha pertanian di Kabupaten Magelang. Melalui penyertaan modal ini, diharapkan program UPLAND dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan ekonomi pedesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha pertanian di wilayah Kabupaten Magelang.

Selain itu, melalui penyertaan modal ini juga diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha pertanian, terutama terkait dengan ketersediaan modal usaha. Dengan dukungan keuangan yang diberikan melalui program UPLAND, diharapkan pelaku usaha pertanian dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka, meningkatkan akses ke pasar, dan memperluas jaringan bisnis. Hal ini akan berdampak positif dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka, serta memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam implementasinya, penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait, baik pemerintah daerah, PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), maupun pelaku usaha pertanian itu sendiri. Dibutuhkan sinergi dan koordinasi yang baik antara semua pihak untuk memastikan program ini berjalan efektif dan efisien. Selain itu, pemantauan dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program UPLAND memberikan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mengembangkan sektor keuangan mikro, terutama bagi sektor pertanian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Magelang.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU DAN MAKALAH

- Afifah, N. Y. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Tenaga Kerja Untuk Tetap Bekerja di Sektor Pertanian (Studi Kasus Kecamatan Pujon). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Ambarita, D. M., & Chalil, E. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani dalam Menggunakan Credit Union (CU) sebagai Lembaga Pembiayaan dalam Usahatani (Studi Kasus: Cu Sondang Nauli Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun). *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, 5(1).
- Anwar, A. I. 1993. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Sulawesi Selatan.
- Bauer, S. 2016. Does Credit Access Affect Household Income Homogeneously Across Different Groups of Credit Recipients? Evidence From Rural Vietnam. *Journal of Rural Studies*, 47, 186-203.
- Chandio, A. A., Jiang, Y., Gessesse, A. T., & Dunya, R. 2017. The Nexus of Agricultural Credit, Farm Size and Technical Efficiency in Sindh, Pakistan: A Stochastic Production Frontier Approach. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*.
- Ciaian, P., Falkowski, J., & Kancs, D. A. 2012. Access to Credit, Factor Allocation and Farm Productivity: Evidence From the CEE Transition Economies. *Agricultural Finance Review*, 72(1), 22-47.
- Fujita, K. 2000. Credit flowing from the poor to the rich: the financial market and the role of the Grameen Bank in Rural Bangladesh. *Develop Econ* 38(3)
- Hernanto, 1992. Keragaman Penyaluran Kredit pertanian.: Suatu Analisis Data Makro, Monograph Series, 3: 63-85.
- Jensen, F.E. 2000. The farm credit system as a government-sponsored enterprise. *J Rev Agric Econ* 22(2)
- Mulyaqin, T., Astuti, Y., & Haryani, D. 2006. Faktor Yang Mempengaruhi Petani Padi Dalam Pemanfaatan Sumber Permodalan: Studi Kasus Di Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- Murwiati, Asih. 2007. Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Dalam Mengambil Kredit (Studi kasus di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Tesis. Universitas Brawijaya. Malang.
- Nemoto T, Ogura Y, Watanabe W. 2013. The decision-making mechanism of regional financial institutions and the utilization of soft information[J]. *Policy Res Inst, Ministry of Financ, Japan, Pub Policy Rev* 9(1)

- Pal, S. 2002. Household sectoral choice and effective demand for rural credit in India[J]. *Appl Econ* 9(34):1743–1755
- Ruwati, R., & Afandi, P. 2014. Persepsi nasabah pada aspek 5C untuk menentukan kelayakan pemberian kredit pada nasabah PT. BPR Nusamba Ampel cabang Salatiga. *Jurnal STIE Semarang*, 6(1)
- Singh-Peterson, L., & Iranacolaivalu, M. 2018. Barriers to Market for Subsistence Farmers in Fiji—A Gendered Perspective. *Journal of Rural Studies*, 60
- Tripalupi, L. E., & Haris, I. A. 2014. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Pengambilan Kredit pada LPD(Lembaga Perkreditan Desa) Desa Pakraman Manggissari. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*,4(1).

## II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan  
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten  
Magelang